



RISALAH

NOMOR 8 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA KE - 8
MASA SIDANG KE I
TAHUN 2018

TENTANG

PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 26 Pebruari 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 23 Pebruari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 207

Sdr/i. Ka. BIRO OTDA

Sifat : -

PROP. JATENG

Lampiran : -

di -

Perihal : Undangan

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 26 Pebruari 2018

P u k u l : 12.15 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah /Janji Anggota
DPRD Kabupaten Demak Pengganti Antar Waktu.

Pakaian : P.S.L . (Jas Berdasi)

Keterangan : Rapat Paripurna di mulai jam 13.00 WIB, sebelumnya diadakan ramah tamah dan makan siang bersama.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I,MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.

2. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , Pebruari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 207
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sdr/i.

Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 26 Pebruari 2018

P u k u l : 12.15 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD Kabupaten Demak Pengganti Antar Waktu.

Pakaian : P.S.L : (Jas Berdasi)

Keterangan : Rapat Paripurna di mulai jam 13.00 WIB, sebelumnya diadakan ramah tamah dan makan siang bersama.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 13 Pebruari 2018

Nomor : 045.2/0001120

Sifat : Segera.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Penyampaian Keputusan
Gubernur Jawa Tengah
Nomor 170/10 Tahun 2018.

Kepada Yth. :

1. Bupati Demak;
 2. Ketua DPRD Kab. Demak;
 3. Ketua KPU Kab. Demak;
 4. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan
Kab. Demak;
 5. Ahli Waris Alm Sdr. Untung Budi
Santoso;
 6. Sdr. Aprilia Rachmawati, S.Pd.
- di -

T E M P A T

Perihal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/10 Tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesra
Kepala Biro Pemerintahan, OTDA dan
Kerjasama



HERRU, SETIADINE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 1911014 198903 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra.

Ykh. Sdr. Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Demak;

Ykh. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan PANWASLU Kab. Demak ;

Ykh. Para Pimpinan Partai Politik.

Ykh. Sdri. Aprillia Rachmawati,S.Pd , Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak,dari Partai PDIP bersama Suami dan Keluarga;

Ykh. para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan hadirin yang berbahagia.

Para Tamu undangan, insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya ijinakan kami mengajak semua yang hadir untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, kita dapat bertemu dan

**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA KE 8 DPRD
KABUPATEN DEMAK DENGAN ACARA
PENGUCAPAN SUMPAAH / JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 26 Pebruari 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Ka.Biro Otonomi Daerah Propinsi Jateng atau yang mewakili;

Ykh. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD;

dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.”.

Maka dengan mengucap **“bismillahirrochmannirochim”** Rapat Paripurna Istimewa hari ini Senin, tanggal 26 Pebruari 2018, dengan acara **“ Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak ”** kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Hadirin peserta rapat yang kami hormati.

Bahwa rapat Paripurna Istimewa hari ini dilaksanakan setelah Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 170/10 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak. Adapun susunan acara Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar

berkumpul dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan acara **“Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak”** dalam keadaan sehat wal’afiat, tak kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan,

Peserta Rapat Paripurna Istimewa yang berbahagia, sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan **“ Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tata cara**

- *Hadirin yang kami hormati.*
- *Pengucapan sumpah /janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak atas nama Sdri. Aprillia Rachmawati,S.Pd, dimulai.*
- *calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sdri. Aprillia Rachmawati,S.Pd, yang akan mengucapkan sumpah/ janji menempatkan diri dan lapor (LAPOR PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI SIAP DILAKSANAKAN)*
- *Pembacaan Surat Gubernur Jawa Tengah oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, dipersilahkan...*

SEKRETARIAT DPRD (.....)

Membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/10 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak. (terlampir)

Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah
3. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD.
4. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji.
5. Sambutan Bupati.
6. Pembacaan doa.
7. Penutup

Untuk kelancaran pelaksanaannya, acara sepenuhnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk mengaturnya dipersilahkan..

PEMBAWA ACARA :

Mengatur jalannya pengambilan sumpah / janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak.

- Kedua : yang memandu sumpah/janji Ketua DPRD Kabupaten Demak : Bapak **H. Nurul Muttaqin, SHI.MH** dipersilakan
- Ketiga Rohaniawan,
- Keempat, para saksi-saksi dipersilakan...
- Penandatanganan Sumpah/janji selesai, kepada Rohaniawan dan saksi-saksi dipersilahkan kembali ke tempat.
- Penyematan lencana Anggota Dewan dan Penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak;
- Laporan anggota PAW bahwa sumpah/janji telah selesai dilaksanakan (PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI SELESAI, LAPORAN SELESAI)
- Pengucapan sumpah janji selesai
- Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ketempat ;

PEMBAWA ACARA :

- Rohaniawan dipersilahkan menempatkan diri.
- Ketua DPRD Kabupaten Demak, **Yth. Bpk. H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH** selaku pemandu pengucapan sumpah/ janji dimohon menempatkan diri.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Kata-kata sumpah oleh Ketua DPRD ditirukan calon Pengganti Antar Waktu .

KATA-KATA SUMPAH OLEH KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK(H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH): (terlampir)

PEMBAWA ACARA :

- Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji.
- Pertama yang mengangkat sumpah : Sdri. Aprillia Rachmawati,S.Pd, dipersilakan

beberapa pesan yang akan disampaikan oleh jajaran Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini disampaikan Saudara Bupati Demak, Kepada Yth Sdr. Bupati dipersilakan..

BUPATI DEMAK (H.M Natsir)

(Menyampaikan sambutan atas pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Demak

PIMPINAN RAPAT DPRD

Terima kasih kepada Saudara Bupati Demak atas sambutannya yang didalamnya berisi pesan dan harapan, yang senantiasa akan kami perhatikan.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Kami atas nama Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak dan seluruh hadirin mengucapkan Selamat kepada *Sdri Aprillia Rachmawati, S.Pd.* yang telah menjadi anggota DPRD, semoga dapat mengemban amanah serta

- *Anggota DPRD yang baru diambil sumpah/janji dipersilakan menempati kursi yang telah disediakan;*
- *Hadirin dipersilahkan duduk kembali.*

PEMBAWA ACARA :

Acara kami serahkan kembali ke Pimpinan Rapat

PIMPINAN RAPAT:

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Demak, yang telah membantu terlaksananya rapat mulai dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan khidmat.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Atas pelantikan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak, kiranya ada

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak yang telah berkenan membacakan do'a dan semoga langkah-langkah kita selalu mendapatkan hidayah dan ridlo-Nya dan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan-Nya kepada kita semua, Amin.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikian rangkaian Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Demak pada hari ini telah berjalan dengan tertib, dan lancar. Atas perhatian, bantuan dan kehadirannya, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih.

Akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirobbil'alamin Rapat Paripurna
ke 8 berupa Rapat Paripurna Istimewa
DPRD Kabupaten Demak Tahun

tanggungjawab. Dan dengan terisinya anggota DPRD Kabupaten Demak dapat lebih meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Demak untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak .
Aamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah rangkaian acara Rapat paripurna Istimewa DPRD dan sebelum rapat ini kami akhiri, agar apa yang kita kerjakan saat ini dan yang akan datang senantiasa mendapatkan ridlo dari Allah SWT. Untuk itu kami persilakan kepada petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk memimpin doa ,
Dipersilakan.

PETUGAS DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN DEMAK (.....) :

Memimpin do'a

Sidang 2018 dengan acara Pengucapan Sumpah/janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Demak , kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Demak, 26 Pebruari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA



H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH

Pimpinan Rapat



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/10 TAHUN 2018

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membang : a. Bahwa Untung Budi Santoso yang diresmikan Pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/57 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, diusulkan berhenti antar waktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321-KM-25012018-0012 tanggal 25 Januari 2018, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Aprillia Rachmawati, S.Pd dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 06/PY.04.1-BA/3321/KPU-Kab/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Demak Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Demak Nomor 130.1/0030 tanggal 30 Januari 2018 perihal Usul Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 1 Februari 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/57 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Untung Budi Santoso dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Aprillia Rachmawati, S.Pd sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/57 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, atas nama Untung Budi Santoso sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Februari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Demak ;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Demak ;
11. Yang bersangkutan.



BUPATI DEMAK

SAMBUTAN BUPATI
PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PENGGANTI ANTAR WAKTU
TANGGAL, 26 FEBRUARI 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak,
Ykh. Rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Demak,
Ykh. Wakil Bupati Demak,
Ykh. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak beserta seluruh
jajarannya,
Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia,

Mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,
karena hanya atas limpahan rahmat-Nya, hari ini kita dapat
bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat. Guna bersama-sama
mengikuti Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan
Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Demak Pengganti
Antar Waktu.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teriring doa dan

harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di *Yaumul Akhir*. Amin.

Hadirin yang saya hormati,

Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan selamat bertugas kepada Saudari Aprilia Rachmawati sebagai Anggota DPRD Kabupaten Demak melalui Pengganti Antar Waktu. Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum yang tepat untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua akan tugas utama anggota legislatif. Utamanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Mengingat kursi dewan yang diduduki oleh para anggota DPRD beralaskan sebuah amanat tertinggi dari rakyat dan beralaskan suara dan kepercayaan rakyat.

Saya mengajak semua anggota DPRD Kabupaten Demak untuk terus memberikan umpan balik kepada rakyat. Ini sangat penting, karena rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam demokrasi modern. Artinya, kepercayaan yang telah diberikan oleh kita semua harus dibuktikan dengan kinerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, murni, dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Saya yakin hal tersebut bisa terlaksana jika semua anggota DPRD memiliki kapasitas

dan kualitas intelektual maupun moral yang menempatkan posisi anggota DPRD sebagai orang yang memang dipercaya.

Hadirin yang berbahagia

Saya berharap agar Saudari Aprilia Rachmawati dapat segera menyesuaikan diri demi mengemban amanat rakyat dan menjadi penambah spirit dalam pembangunan demokrasi serta dapat memberikan sumbangsih yang nyata kepada masyarakat Demak. Jalinan hubungan kerja sama yang harmonis sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini demi terwujudnya masyarakat Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis.

Kerja sama yang sudah terbangun dengan baik selama ini antara lembaga legislatif dan eksekutif hendaknya dapat lebih meningkat dan berkualitas, mengingat masih banyak prioritas pembangunan dan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak dan harus dilakukan.

“Ada yang pulang, ada yang baru datang. Yang duluan membuka dan menyiapkan jalan. Yang belakangan meneruskan perjalanan karena peradaban harus dilanjutkan”.

Hadirin yang berbagai,

Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat bertugas. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Demak.

Sekian, terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thorieq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR